

Nomor Surat	215/A00-A0Q/LGL/20
Nama Perusahaan	PT Indosat Tbk
Kode Emiten	ISAT
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 168/A00-A0Q/LGL/20 tanggal 26 Juni 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.552.577.886 saham atau 83,7878% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,7878 %	4.552.57 7.686	100%	100	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berdasarkan laporan mereka tanggal 20 Februari 2020; dan

Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,7878 %	4.549.67 7.686	99,9363 %	4.549.67 7.686	0,0637%	100	0%	Setuju

Dividen Tunai **X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk seluruhnya dialokasikan untuk penanaman modal kembali agar Perseroan dapat menyelesaikan rencana ekspansi jaringan guna menawarkan pengalaman yang maksimal dalam penggunaan jaringan bagi pelanggan

Agenda 3	Persetujuan penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,7878 %	4.546.99 7.586	99,8774 %	5.580.20 0	0,1226%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dan Ooredoo Asia Pte. Ltd, kami mengusulkan pemegang saham untuk menyetujui total remunerasi Dewan Komisaris Perseroan tahun 2020 adalah sama dengan total remunerasi Dewan Komisaris yang disetujui oleh RUPS pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp32,850,351,064 (tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh satu enam puluh empat rupiah) sudah termasuk pajak penghasilan

Agenda 4

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,7878 %	4.496.36 7.853	98,7653 %	56.209.9 33	1,2347%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan: (i) Bapak Chrisna A. Wardhana sebagai akuntan publik Perseroan; dan (ii) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan/anggota jaringan kantor PwC ("PwC") sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan, untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukannya.

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bagi Perseroan, termasuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukan apabila pihak-pihak yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.

Agenda 5

Peretujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,7878 %	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan yang diwajibkan oleh Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 sehingga tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,7878 %	4.538.387.589	99,6883 %	4.538.387.589	0,3117%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memutuskan:

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada penutupan Rapat ini, maka Perseroan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, yang akan diberikan pada saat laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan), mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- ? Sheikh Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, Komisaris Utama;
- ? Bapak George Bowring Challenor, Komisaris;
- ? Bapak Nigel Byrne, Komisaris;
- ? Ibu Prof. Dr. Sri Adiningsih, Komisaris;
- ? Bapak Andrew Tor Oddvar Kvålseth, Komisaris;
- ? Bapak Heru Pambudi, Komisaris;
- ? Bapak Afini Boer, Komisaris;
- ? Bapak Elisa Lumbantoruan, Komisaris Independen;
- ? Bapak Wijayanto Samirin, Komisaris Independen; dan
- ? Bapak Syed Maqbul Quader, Komisaris Independen.

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan), mengangkat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- ? Bapak Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama, Direktur Utama;
- ? Bapak Eyas Naif Saleh Assaf, Direktur;
- ? Bapak Vikram Sinha, Direktur;
- ? Bapak Arief Musta'in, Direktur; dan
- ? Bapak Irsyad Sahroni, Direktur Independen.

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Penentuan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun 2020 akan tunduk pada pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris pada tanggal 8 Maret 2004.

Menetapkan Bapak Elisa Lumbantoruan, Bapak Wijayanto Samirin, dan Bapak Syed Maqbul Quader sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan). Yang bersangkutan telah menyatakan dirinya tetap independen berdasarkan surat pernyataan yang telah disampaikan kepada Perseroan. Kemudian menetapkan Bapak Irsyad Sahroni sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

99,6883 %	0,3117%	0%
--------------	---------	----

Untuk selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 92 ayat (5) dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- (i) menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (sepanjang tidak ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham), dan/atau
- (ii) mengubah pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dari waktu ke waktu.

Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPST ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh RUPST dalam Kantor Daftar Perusahaan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan RUPST Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan RUPST ini dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 7

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,7878 %	4.538.38 7.589	99,6883 %	14.190.1 97	0,3117%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memutuskan:

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada penutupan Rapat ini, maka Perseroan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, yang akan diberikan pada saat laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun 2020, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan), mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- ? Sheikh Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, Komisaris Utama;
 - ? Bapak George Bowring Challenor, Komisaris;
 - ? Bapak Nigel Byrne, Komisaris;
 - ? Ibu Prof. Dr. Sri Adiningsih, Komisaris;
 - ? Bapak Andrew Tor Oddvar Kvålseth, Komisaris;
 - ? Bapak Heru Pambudi, Komisaris;
 - ? Bapak Afini Boer, Komisaris;
 - ? Bapak Elisa Lumbantoruan, Komisaris Independen;
 - ? Bapak Wijayanto Samirin, Komisaris Independen; dan
 - ? Bapak Syed Maqbul Quader, Komisaris Independen.
- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan), mengangkat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- ? Bapak Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama, Direktur Utama;
- ? Bapak Eyas Naif Saleh Assaf, Direktur;
- ? Bapak Vikram Sinha, Direktur;
- ? Bapak Arief Musta'in, Direktur; dan
- ? Bapak Irsyad Sahroni, Direktur Independen.

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Penentuan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun 2020 akan tunduk pada pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris pada tanggal 8 Maret 2004.

Menetapkan Bapak Elisa Lumbantoruan, Bapak Wijayanto Samirin, dan Bapak Syed Maqbul Quader sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan). Yang bersangkutan telah menyatakan dirinya tetap independen berdasarkan surat pernyataan yang telah disampaikan kepada Perseroan. Kemudian menetapkan Bapak Irsyad Sahroni sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan

99,6883
%

0,3117%

0%

diselenggarakan pada tahun 2025 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

Untuk selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 92 ayat (5) dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- (i) menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (sepanjang tidak ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham), dan/atau
- (ii) mengubah pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dari waktu ke waktu.

Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPST ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh RUPST dalam Kantor Daftar Perusahaan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan RUPST Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan RUPST ini dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama	DIREKTUR UTAMA	20 Juli 2020	20 Juli 2025	2	
Bapak	Eyas Naif Saleh Assaf	DIREKTUR	20 Juli 2020	20 Juli 2025	2	
Bapak	Arief Musta'in	DIREKTUR	20 Juli 2020	20 Juli 2025	2	
Bapak	Vikram Sinha	DIREKTUR	20 Juli 2020	20 Juli 2025	2	
Bapak	Irsyad Sahroni	DIREKTUR	20 Juli 2020	20 Juli 2025	2	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Sheikh Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani	KOMISARIS UTAMA	20 Juli 2020	20 Juli 2024	1	
Bapak	George Bowring Challenor	KOMISARIS	20 Juli 2020	20 Juli 2024	1	
Bapak	Nigel Byrne	KOMISARIS	20 Juli 2020	20 Juli 2024	1	
Bapak	Heru Pambudi	KOMISARIS	20 Juli 2020	20 Juli 2024	2	
Bapak	Afini Boer	KOMISARIS	20 Juli 2020	20 Juli 2024	2	
Bapak	Andrew Tor Oddvar Kvalseth	KOMISARIS	17 Oktober 2018	20 Juli 2024	2	
Ibu	Prof. Dr. Sri Adiningsih	KOMISARIS	20 Juli 2020	20 Juli 2024	1	
Bapak	Syed Maqbul Quader	KOMISARIS	20 Juli 2020	20 Juli 2024	2	X

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Elisa Lumbantoruan	KOMISARIS	20 Juli 2020	20 Juli 2024	2	X
Bapak	Wijayanto Samirin	KOMISARIS	20 Juli 2020	20 Juli 2024	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Indosat Tbk

Gilang Hermawan

Corporate Secretary

PT Indosat Tbk

Jl. Medan Merdeka Barat No.21 Jakarta 10110

Telepon : (021) 3000 3001, Fax : (021) 3000 3757, indosatooredoo.com

Tanggal dan Waktu	22-07-2020 15:59
Lampiran	1. AGMS 2020 - Ringkasan Risalah.PDF

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indosat Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indosat Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	215/A00-A0Q/LGL/20
Issuer Name	PT Indosat Tbk
Issuer Code	ISAT
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 168/A00-A0Q/LGL/20 Date 26 June 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 20 July 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.552.577.886 shares or 83,7878% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,7878 %	4.552.577.886	100%	100	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berdasarkan laporan mereka tanggal 20 Februari 2020; dan

Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,7878 %	4.549.677.936	99,9363 %	4.549.677.936	0,0637%	100	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk seluruhnya dialokasikan untuk penanaman modal kembali agar Perseroan dapat menyelesaikan rencana ekspansi jaringan guna menawarkan pengalaman yang maksimal dalam penggunaan jaringan bagi pelanggan

Agenda 3	Persetujuan penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,7878 %	4.546.997.586	99,8774 %	5.580.200.000	0,1226%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dan Ooredoo Asia Pte. Ltd, kami mengusulkan pemegang saham untuk menyetujui total remunerasi Dewan Komisaris Perseroan tahun 2020 adalah sama dengan total remunerasi Dewan Komisaris yang disetujui oleh RUPS pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp32,850,351,064 (tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh satu enam puluh empat rupiah) sudah termasuk pajak penghasilan

Agenda 4

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,7878 %	4.496.36 7.853	98,7653 %	56.209.9 33	1,2347%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan: (i) Bapak Chrisna A. Wardhana sebagai akuntan publik Perseroan; dan (ii) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan/anggota jaringan kantor PwC ("PwC") sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan, untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukannya.

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bagi Perseroan, termasuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukan apabila pihak-pihak yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.

Agenda 5

Peretujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,7878 %	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan yang diwajibkan oleh Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 sehingga tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan

Persetujuan Pangangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,7878 %	4.538.38 7.589	99,6883 %	4.538.38 7.589	0,3117%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memutuskan:

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada penutupan Rapat ini, maka Perseroan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, yang akan diberikan pada saat laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan), mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- ? Sheikh Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, Komisaris Utama;
- ? Bapak George Bowring Challenor, Komisaris;
- ? Bapak Nigel Byrne, Komisaris;
- ? Ibu Prof. Dr. Sri Adiningsih, Komisaris;
- ? Bapak Andrew Tor Oddvar Kvålseth, Komisaris;
- ? Bapak Heru Pambudi, Komisaris;
- ? Bapak Afini Boer, Komisaris;
- ? Bapak Elisa Lumbantoruan, Komisaris Independen;
- ? Bapak Wijayanto Samirin, Komisaris Independen; dan
- ? Bapak Syed Maqbul Quader, Komisaris Independen.

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan), mengangkat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- ? Bapak Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama, Direktur Utama;
- ? Bapak Eyas Naif Saleh Assaf, Direktur;
- ? Bapak Vikram Sinha, Direktur;
- ? Bapak Arief Musta'in, Direktur; dan
- ? Bapak Irsyad Sahroni, Direktur Independen.

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Penentuan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun 2020 akan tunduk pada pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris pada tanggal 8 Maret 2004.

Menetapkan Bapak Elisa Lumbantoruan, Bapak Wijayanto Samirin, dan Bapak Syed Maqbul Quader sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan). Yang bersangkutan telah menyatakan dirinya tetap independen berdasarkan surat pernyataan yang telah disampaikan kepada Perseroan. Kemudian menetapkan Bapak Irsyad Sahroni sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

Untuk selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 92 ayat (5) dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- (i) menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (sepanjang tidak ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham), dan/atau

99,6883 %	0,3117%	0%
--------------	---------	----

(ii) mengubah pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dari waktu ke waktu.

Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPST ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh RUPST dalam Kantor Daftar Perusahaan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan RUPST Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan RUPST ini dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	83,7878 %	4.538.387	99,6883 %	14.190.100	0,3117%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memutuskan:

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada penutupan Rapat ini, maka Perseroan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, yang akan diberikan pada saat laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan), mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

? Sheikh Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, Komisaris Utama;

? Bapak George Bowring Challenor, Komisaris;

? Bapak Nigel Byrne, Komisaris;

? Ibu Prof. Dr. Sri Adiningsih, Komisaris;

? Bapak Andrew Tor Oddvar Kvålseth, Komisaris;

? Bapak Heru Pambudi, Komisaris;

? Bapak Afini Boer, Komisaris;

? Bapak Elisa Lumbantoruan, Komisaris Independen;

? Bapak Wijayanto Samirin, Komisaris Independen; dan

? Bapak Syed Maqbul Quader, Komisaris Independen.

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan), mengangkat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

? Bapak Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama, Direktur Utama;

? Bapak Eyas Naif Saleh Assaf, Direktur;

? Bapak Vikram Sinha, Direktur;

? Bapak Arief Musta'in, Direktur; dan

? Bapak Irsyad Sahroni, Direktur Independen.

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Penentuan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun 2020 akan tunduk pada pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris pada tanggal 8 Maret 2004.

Menetapkan Bapak Elisa Lumbantoruan, Bapak Wijayanto Samirin, dan Bapak Syed Maqbul Quader sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan). Yang bersangkutan telah menyatakan dirinya tetap independen berdasarkan surat pernyataan yang telah disampaikan kepada Perseroan. Kemudian menetapkan Bapak Irsyad Sahroni sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

Untuk selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 92 ayat (5) dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

(i) menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (sepanjang tidak

99,6883
%

0,3117%

0%

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham), dan/atau
(ii) mengubah pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dari waktu ke waktu.

Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPST ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh RUPST dalam Kantor Daftar Perusahaan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan RUPST Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan RUPST ini dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama	PRESIDENT DIRECTOR	20 July 2020	20 July 2025	2	
Bapak	Eyas Naif Saleh Assaf	DIRECTOR	20 July 2020	20 July 2025	2	
Bapak	Arief Musta'in	DIRECTOR	20 July 2020	20 July 2025	2	
Bapak	Vikram Sinha	DIRECTOR	20 July 2020	20 July 2025	2	
Bapak	Irsyad Sahroni	DIRECTOR	20 July 2020	20 July 2025	2	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sheikh Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani	PRESIDENT COMMISSIONER	20 July 2020	20 July 2024	1	
Bapak	George Bowring Challenor	COMMISSIONER	20 July 2020	20 July 2024	1	
Bapak	Nigel Byrne	COMMISSIONER	20 July 2020	20 July 2024	1	
Bapak	Heru Pambudi	COMMISSIONER	20 July 2020	20 July 2024	2	
Bapak	Afini Boer	COMMISSIONER	20 July 2020	20 July 2024	2	
Bapak	Andrew Tor Oddvar Kvalseth	COMMISSIONER	17 October 2018	20 July 2024	2	
Ibu	Prof. Dr. Sri Adiningsih	COMMISSIONER	20 July 2020	20 July 2024	1	
Bapak	Syed Maqbul Quader	COMMISSIONER	20 July 2020	20 July 2024	2	X
Bapak	Elisa Lumbantoruan	COMMISSIONER	20 July 2020	20 July 2024	2	X
Bapak	Wijayanto Samirin	COMMISSIONER	20 July 2020	20 July 2024	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Indosat Tbk

Gilang Hermawan

Corporate Secretary

PT Indosat Tbk

Jl. Medan Merdeka Barat No.21 Jakarta 10110

Phone : (021) 3000 3001, Fax : (021) 3000 3757, indosatooredoo.com

Date and Time	22-07-2020 15:59
Attachment	1. AGMS 2020 - Ringkasan Risalah.PDF

This is an official document of PT Indosat Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Indosat Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019, Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019.
6. Persetujuan atas perubahan susunan dan/atau penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara Rapat kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat Perseroan Nomor 134/A00-A0Q/LGL/20 tanggal 3 Juni 2020.
2. Mengiklankan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 11 Juni 2020 dan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 26 Juni 2020 melalui: (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Investor Daily; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia; dan (iii) situs web resmi Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. Bahan mata acara Rapat telah tersedia di situs web resmi Perseroan sejak tanggal 26 Juni 2020.

V. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Pertama Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 4.552.577.686 saham atau sebesar 99,9999956% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.552.577.786 saham atau 99,9999978% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
 - a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berdasarkan laporan mereka tanggal 20 Februari 2020; dan
 - c. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 2.900.100 saham atau sebesar 0,0637024% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 4.549.677.686 saham atau sebesar 99,9362954% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.549.677.786 saham atau 99,9362976% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk seluruhnya dialokasikan untuk penanaman modal kembali agar Perseroan dapat menyelesaikan rencana ekspansi jaringan guna menawarkan pengalaman yang maksimal dalam penggunaan jaringan bagi pelanggan.

3. Mata Acara Ketiga Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang menyampaikan pernyataan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 5.580.200 saham atau sebesar 0,1225723% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 4.546.997.586 saham atau sebesar 99,8774255% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.546.997.686 saham atau 99,8774277% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :
Dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dan Ooredoo Asia Pte. Ltd, kami mengusulkan pemegang saham untuk menyetujui total remunerasi Dewan Komisaris Perseroan tahun 2020 adalah sama dengan total remunerasi Dewan Komisaris yang disetujui oleh RUPS pada tahun 2019, yaitu sebesar **Rp32,850,351,064** (tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh satu enam puluh empat rupiah) sudah termasuk pajak penghasilan.

4. Mata Acara Keempat Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 56.209.933 saham atau sebesar 1,2346836% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 4.496.367.853 saham atau sebesar 98,7653142% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.496.367.953 saham atau 98,7653164% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:

- a. Menyetujui penunjukan: (i) Bapak Chrisna A. Wardhana sebagai akuntan publik Perseroan; dan (ii) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan/anggota jaringan kantor PwC ("PwC") sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan, untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukannya.
- b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bagi Perseroan, termasuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat penunjukan apabila pihak-pihak yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.

5. Mata Acara Kelima Rapat

- Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan yang diwajibkan oleh Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 sehingga tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.
- Laporan yang disampaikan pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"), bersama ini dapat kami sampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019, Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 sebagai berikut:

- Jumlah hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).
- Seluruh dana tersebut telah direalisasikan dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp1.495.515.000.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus lima belas juta rupiah) untuk Pembelanjaan Infrastruktur Jaringan yang berupa Infrastruktur Jaringan Akses (Radio & Transport), Jaringan Core (Packet Core & Gateway) dan Infrastruktur IT.
 - b. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019 adalah sebesar Rp4.485.000.000 (empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Jumlah hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).
- Dana tersebut telah direalisasikan dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp498.505.000.000 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus lima juta rupiah) untuk pembelanjaan Infrastruktur Jaringan yang berupa Infrastruktur Jaringan Akses (Radio & Transport), Jaringan Core (Packet Core & Gateway) dan Infrastruktur IT.
 - b. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.495.000.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- Jumlah hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.587.000.000.000 (dua triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar rupiah).
- Seluruh dana tersebut telah direalisasikan dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp2.579.154.270.020 (dua triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah) untuk pelunasan sebagian atau seluruhnya (*Refinancing*) dari pinjaman Rupiah.
 - b. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 adalah sebesar Rp7.845.729.980 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- Jumlah hasil penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 adalah sebesar Rp794.000.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar rupiah).
- Dana tersebut telah direalisasikan dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp791.591.994.741 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) untuk pelunasan sebagian atau seluruhnya (*Refinancing*) dari pinjaman Rupiah.
 - b. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.408.005.259 (dua miliar empat ratus delapan juta lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

6. Mata Acara Keenam Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang menyampaikan pernyataan dan/atau pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000022% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 14.190.197 saham atau sebesar 0,3116959% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 4.538.387.589 saham atau sebesar 99,6883019% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.538.387.689 saham atau 99,6883041% dari total seluruh saham yang sah yang hadir secara elektronik dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Keenam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:
Memutuskan:
 - a. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada penutupan Rapat ini, maka Perseroan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, yang akan diberikan pada saat laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin di dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020, dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan), mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - Sheikh Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, Komisaris Utama;

- Bapak George Bowring Challenor, Komisaris;
- Bapak Nigel Byrne, Komisaris;
- Ibu Prof. Dr. Sri Adiningsih, Komisaris;
- Bapak Andrew Tor Oddvar Kvålseth, Komisaris;
- Bapak Heru Pambudi, Komisaris;
- Bapak Afini Boer, Komisaris;
- Bapak Elisa Lumbantoruan, Komisaris Independen;
- Bapak Wijayanto Samirin, Komisaris Independen; dan
- Bapak Syed Maqbul Quader, Komisaris Independen.

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- c. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan), mengangkat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Bapak Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama, Direktur Utama;
- Bapak Eyas Naif Saleh Assaf, Direktur;
- Bapak Vikram Sinha, Direktur;
- Bapak Arief Musta'in, Direktur; dan
- Bapak Irsyad Sahroni, Direktur Independen.

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Penentuan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun 2020 akan tunduk pada pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris pada tanggal 8 Maret 2004.

- d. Menetapkan Bapak Elisa Lumbantoruan, Bapak Wijayanto Samirin, dan Bapak Syed Maqbul Quader sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan). Yang bersangkutan telah menyatakan dirinya tetap independen berdasarkan surat pernyataan yang telah disampaikan kepada Perseroan. Kemudian menetapkan Bapak Irsyad Sahroni sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan).

- e. Untuk selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 92 ayat (5) dari UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- (i) menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (sepanjang tidak ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham), dan/atau
- (ii) mengubah pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dari waktu ke waktu.

- f. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPST ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh RUPST dalam Kantor Daftar Perusahaan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan RUPST Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan RUPST ini dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2020

PT IndosatTbk
Direksi